



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 496 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/413/B.01/HK/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/497/B.01/HK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Surat Pj. Bupati Pringsewu Nomor : 279/666/U.02/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-8-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/496/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

No.	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	MUHAMMAD ZUHDI, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
2.	HERMAWAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
3.	Hj. MASTUAH, A.Md.Kep.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
4.	BAMBANG SUGENG IRIANTO, ST.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
5.	MAULANA MUHAMMAD LAHUDIN, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
6.	IIN IRAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
7.	RAHWOYO, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
8.	UMI LAILA, S.Ag.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
9.	NAJARUDDIN, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
10.	SUDIYONO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
11.	AMPRONI, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
12.	ARIS WAHYUDI, ST.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
13.	AMINALLAH ADISYANTO, F., SE.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
14.	SURYO CAHYONO, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
15.	ANTON SUBAGIYO, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
16.	SUHERMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
17.	RINI ANGGRAINI, S.Pd.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
18.	RITA IRVIANI, SE, MM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
19.	ASITA NURGAYA, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
20.	LUSI ARIYANTI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
21.	SAGANG NAINGGOLAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
22.	M. TRIAKSONO, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
23.	MEIFI ANINDYA LARASATI, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
24.	SURYO ATMONO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
25.	HOMSI WASTOBIR, ST.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
26.	SAFRUDDIN, S.HI.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
27.	HARTONO ROSADI, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
28.	YULIAN MUNAJAT	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
29.	ASA ATTORIDA ELHAKIM, SE., MM.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
30.	MUSTOPA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
31.	MIRA ANITA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
32.	RIRIN PUSPITASARI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
33.	Ir. JONI SOPUAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
34.	NURUL EKHWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
35.	JOHAN ARIFIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5
36.	Hj. SURURIYAH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 4
37.	ROHMANSYAH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
38.	LESWANDA PUTRA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/496/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PRINGSEWU**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	YURIZAL	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
2.	BAMBANG KURNIAWAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN